

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, dengan demikian terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dalam penulisan hukum ini untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu:

##### 5.1.1. **Apa urgensi dari penggabungan penuntutan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian keuangan negara dengan tindak pidana pencucian uang?**

Dalam tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian keuangan negara, tentunya pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dikorupsi tersebut menjadi sangat penting. Dengan digabungkannya penuntutan tindak pidana korupsi dengan tindak pencucian uang dinilai dapat memberikan keuntungan tersendiri dalam penanganan perkara korupsi yang juga bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara secara optimal. Adapun yang menjadi keuntungan digabungkannya proses penuntutan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang, beberapa diantaranya yaitu pertama, untuk mengoptimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi mengingat dalam penelusuran hasil tindak pidana korupsi, UU TPPU menggunakan paradigma *follow the money* dan digunakannya sistem pembuktian terbalik dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang dimana terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan yang diperolehnya bukan merupakan hasil dari tindak pidana. Kedua, proses persidangan yang lebih efektif dan efisien karena pemeriksaan kedua tindak pidana tersebut dilakukan secara bersamaan sehingga tidak perlu menunggu putusan pengadilan mengenai tindak pidana korupsinya terlebih dahulu untuk dapat melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Ketiga, mencegah penyebaran aset hasil tindak pidana korupsi mengingat UU TPPU tidak hanya menjerat pelaku yang secara aktif

melakukan tindak pidana korupsi namun dapat menjerat juga orang yang menerima harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal. Keempat, ancaman hukuman yang dijatuhkan dapat lebih maksimal.

**5.1.2. Apa saja yang menjadi problema yuridis dalam membuktikan unsur tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan dari tindak pidana korupsi?**

Untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana pencucian uang perlu terbukti terlebih dahulu tindak pidana asalnya yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Adapun hal tersebut mengingat salah satu unsur dari Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU yaitu "...Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)...". Dengan demikian, antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya harus dibuktikan karena terjadinya tindak pidana pencucian uang sangat bergantung pada terjadinya tindak pidana asal meskipun keduanya merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Lebih lanjut, masih terdapat permasalahan dalam menafsirkan Pasal 69 UU TPPU dimana pasal ini ditafsirkan bahwa dalam tindak pidana pencucian uang tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Mengacu pada pendapat R. Wiyono yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" dalam Pasal 69 UU TPPU adalah tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, dalam tindak pidana pencucian uang tindak pidana asal tetap wajib dibuktikan. Berdasarkan hal tersebut, untuk menuntut tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi, penuntut umum perlu menyusun surat dakwaan dalam bentuk kumulatif dimana dakwaan kesatu mendakwakan UU Tipikor dan dakwaan kedua mendakwakan tindak pidana pencucian uang.

## 5.2. Saran

Berdasarkan keseluruhan pembahasan sebelumnya, maka terhadap kedua rumusan masalah, penulis memiliki saran atas permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan adanya beberapa keuntungan dalam menggabungkan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, penuntut umum hendaknya menggabungkan proses penuntutan kedua perkara tersebut dalam satu berkas dakwaan demi mengoptimalkan pengembalian keuangan negara dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang lebih praktis dan efisien. Dengan digabungkannya penuntutan kedua tindak pidana tersebut juga akan memudahkan proses pembuktian unsur tindak pidana pencucian uang.
2. Dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi yang digabungkan dengan tindak pidana pencucian uang, untuk memudahkan proses pembuktian unsur tindak pidana pencucian uang, penuntut umum perlu menyusun surat dakwaan dengan mengkumulatifkan kedua tindak pidana tersebut. Adapun susunan dakwaannya, yaitu pasal tindak pidana korupsi sebagai dakwaan yang pertama dan pasal tindak pidana pencucian uang sebagai dakwaan yang kedua. Dengan demikian, apabila tindak pidana korupsi telah terbukti, akan memudahkan dalam pembuktian unsur tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, terkait dengan Pasal 69 UU TPPU yang seringkali ditafsirkan bahwa tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, perlu dirumuskan kembali dalam Penjelasan Pasal 69 UU TPPU mengenai maksud dari pasal tersebut, yaitu bahwa yang dimaksud dengan “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” dalam Pasal 69 UU TPPU adalah tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, tidak ada keraguan lagi bagi penuntut umum untuk menggabungkan penuntutan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Adrian Sutedi, *Tindak pidana pencucian uang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Arief Amarullah, *Money Laundering*, Malang: Bayumedia, 2004.
- Arya Maheka, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Second Edition*, St. Paul, Minn.: West Publishing Co, 1990.
- J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1*, Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2014.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Sinar Baru, 1984.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Supriyadi Widodo Eddyono dan Yonatan Iskandar Chandra, *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti-Pencucian Uang di Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015.

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Yunus Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Jakarta: Books Terrace & Library.

**Jurnal:**

Abdul Latif, Tafsir Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 3 2010.

Budi Bahreisy, Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No. 2, Juli 2018.

Chandra Purnama, Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmud Mulyadi, Analisis Hukum Penggabungan Perkara Korupsi dan Money Laundering Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, USU Law Journal Vol. 4 No.1 Januari 2016.

Deddy Candra, Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional, Jurnal BPPK Volume 11 Nomor 1 Tahun 2018.

Dahlan, Distorsi Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 No.1 tahun 2015.

Halif, Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal, Jurnal Yudisial Indonesia Vol. 10 No. 2, Agustus 2017.

Mahmud Mulyadi, Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy (Corruption Reduction In Criminal Policy Perspective), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 2, 2011.

Maria Silvy, Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2,

RB Budi Prastowo, Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 24 No. 3, Juli 2006.

Sigid Suseno, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Melakukan Penyidikan dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kerangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 No. 1, Tahun 2014

Sudhono Iswahyudi, Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Sebuah Tanggapan), Jilid 42 No.1, Januari 2013

Supriyadi Widodo E. dan Yonatan Iskandar C., Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti-Pencucian Uang di Indonesia, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015.

Vidya Prahassacitta, Perubahan Makna terhadap Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi Volume 15 Nomor 3, September 2018.

Yunus Husein, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam perspektif Hukum Internasional, Jurnal Hukum Intenasional Volume 1 Nomor 2 Januari 2004

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

### **Sumber Online:**

Anti-Corruption Clearing House, Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=493:penguatan-alat-bukti->

[tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia](#)

Anti-Corruption Clearing House, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/uu-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>

Badan Pemeriksa Keuangan RI, Pemisahan Kekayaan Negara Di Bumn, diakses dari <https://www.bpk.go.id/news/pemisahan-kekayaan-negara-di-bumn>

Catatan Pemantauan Perkara Korupsi yang Divonis oleh Pengadilan Selama 2018, Koruptor Belum Dihukum Maksimal, diakses dari [https://antikorupsi.org/sites/default/files/narasi\\_tren\\_vonis\\_2018.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/narasi_tren_vonis_2018.pdf)

Djoko Susilo Siapkan Pembuktian Terbalik, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5159622475c37/djoko-susilo-siapkan-pembuktian-terbalik/>

Eddy O.S. Hiariej, Modul Pengantar Hukum Acara Pidana, diakses dari <http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf>

Indonesia Corruption Watch, Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi, 2014, diakses dari <https://antikorupsi.org/sites/default/files/Penerapan%20Unsur%20Merugikan%20Keuangan%20Negara%20dalam%20Delik%20Tindak%20Pidana%20Korupsi.pdf>

Indonesia Corruption Watch, Vonis untuk Nur Alam Mengecewakan, diakses dari <https://antikorupsi.org/id/news/vonis-untuk-nur-alam-mengecewakan>

Ini Pasal-Pasal UU TPPU yang Diuji Akil ke MK, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53eb27874adb7/ini-pasal-pasal-uu-tppu-yang-diuji-akil-ke-mk/>

Jeratan TPPU yang Mematikan bagi Koruptor, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2013/12/31/1208393/Jeratan.TPPU.yang.Mematikan.bagi.Koruptor?page=1>

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Permasalahan Seputar Kerugian Keuangan Negara (Tinjauan Dari Perspektif Pembuktian Hukum Pidana), <http://www.kejari->

[jakbar.go.id/index.php/component/k2/item/236-permasalahan-seputar-kerugian-keuangan-negara-tinjauan-dari-perspektif-pembuktian-hukum-pidana](http://jakbar.go.id/index.php/component/k2/item/236-permasalahan-seputar-kerugian-keuangan-negara-tinjauan-dari-perspektif-pembuktian-hukum-pidana)

Media Indonesia, Tindak Pidana Korupsi yang Paling Sering Diikuti TPPU, 2017, diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/137111-tindak-pidana-korupsi-yang-paling-sering-diikuti-tppu> pada 17 Februari 2020

Nafiyul Qodar, ICW Sebut Pengembalian Aset Negara dari Hasil Korupsi Belum Maksimal, <https://www.liputan6.com/news/read/3952438/icw-sebut-pengembalian-aset-negara-dari-kasus-korupsi-belum-maksimal>

Pengadilan Negeri Kayu Agung, Pemahaman Unsur Memperkaya, dan/atau Menguntungkan pada Tindak Pidana Korupsi diakses dari <http://pn-kayuagung.go.id/images/pnkag/Dokumen/PEMAHAMANUNSURMEMPERKAYA.pdf>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Modul E-Learning: Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, diakses dari [http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod\\_page/content/5/Mod%201%20%20Bag%202%20-%20Tipologi%20Pencucian%20Uang.pdf](http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Mod%201%20%20Bag%202%20-%20Tipologi%20Pencucian%20Uang.pdf)

Universitas Indonesia, diakses dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131167-T%2027436-Peranan%20hasil-Tinjauan%20literatur.pdf>

### **Sumber lainnya**

Yunus Husein, Makalah Pelatihan Penanganan Korupsi Untuk Aparat Penegak Hukum dan Auditor: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, 2005.

